

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
(STUDI TENTANG SEMPADAN BANGUNAN JALAN
DATUK TABANO KOTA BANGKINANG
KABUPATEN KAMPAR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

MUHAMMAD RIDHO
NIM: 11527104371

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020 M/1441 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul **“Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sempadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar)”**

Nama : MUHAMMAD RIDHO
NIM : 11527104371
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan di setuju untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2020

Pembimbing Skripsi


SYAFRINALDI, SH, MH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, “EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (STUDI TENTANG SEMPADAN BANGUNAN JALAN DATUK TABANO KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR)” yang ditulis oleh :

Nama : MUHAMMAD RIDHO
NIM : 11527104371
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Februari 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA
- Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.SI.
- Penguji I
Syafrinaldi, SH., MA
- Penguji II
Nur Hidayat, SH., MH



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya bangunan gedung yang berdiri di Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang yang tidak mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung. Bangunan gedung tersebut tidak memperhatikan letak garis sempadan dan tidak mengikuti prosedur dalam mendirikan bangunan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sempadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar) dan apa saja faktor penghambat efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sempadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar) dan untuk mengetahui apa faktor penghambat efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar, khususnya pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Kampar, dan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Populasi nya adalah Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Kampar, satuan polisi pamong praja kabupaten Kampar, dan masyarakat pemilik bangunan gedung dengan menggunakan purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan angket atau keusioner.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka diperoleh bahwa efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sepadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar) masih belum terlaksana dengan efektif, hal ini dikarenakan oleh masih adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut dan penegakan hukum dari Peraturan Daerah ini belum terlaksana dengan baik. Dan faktor penghambat efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung adalah faktor substansi hukum, penegakan hukum yang belum optimal, dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

Kata Kunci : Efektifitas, Garis Sempadan Bangunan, Bangunan Gedung.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis. selanjutnya shalawat serta salam juga senantiasa terucapkan kepada Nabi Muhammad SAW tauladan hidup sepanjang zaman. Berkat rahmat Allah SWT penulis bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sempadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar)”** merupakan karya ilmiah yang ditulis untuk salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk kuliah dan menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Syahril dan ibunda Nurhaidah, kakanda Andi Syahputra, S.Hi Brigadir Ikhlas Hadi Putra, kakak Fitra Amaliah, Str. Keb.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. Hajar, M.Ag Dekan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL Wakil Dekan I, bapak Dr. Wahidin, M.Ag, Wakil Dekan II dan bapak Dr. H. Maghfirah, MA Wakil Dekan III yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Firdaus, SH.,MH Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan bapak Muslim, S.Ag.,SH.,M.Hum Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan penarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ilham Akbar, S.Hi SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum .
6. Bapak Syafrinaldi, SH.,MH, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, fikiran dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan selama kuliah, seminar, kompre dan munaqasyah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teman-teman seperjuangan Ramlan Pulungan, SH, Jumfitriadi,SH, Zulfan Arif, SH, Maraden KH, SH, Massidik Siregar,SH, M.Prabowo Wiguna, SH, M.Adnan,SH, Habibi, SH dan teman-teman IH D 2015 yang memberi semangat dan motivasi nya bagi penulis.

Penyusunan skripsi ini tentunya belum sempurna. Penulis hanyalah manusia biasa, yang punya kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran ataupun kritik yang sifatnya membangun bagi penulis. Semoga skripsi ini bisa menjadi referensi dan memberikan manfaat.

Pekanbaru, 4 Mei 2020

MUHAMMAD RIDHO
NIM: 11527104371

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Penelitian | 8 |
| E. Manfaat Penelitian | 8 |
| F. Kerangka Teoritis | 9 |
| G. Metode Penelitian..... | 12 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar | 18 |
| 1. Sejarah Kabupaten Kampar | 18 |
| 2. Kondisi Geografi Dan Demografis Kabupaten Kampar. | 21 |
| B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar | 23 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| 1. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar | 23 |
| 2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar | 26 |
| 3. Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar | 27 |

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Teori Perizinan | 31 |
| 1. Pengertian Perizinan | 31 |
| 2. Perizinan Menurut Undang-Undang | 32 |
| 3. Perizinan Menurut Doktrin | 33 |
| 4. Tujuan Perizinan | 34 |
| 5. Unsur-Unsur Perizinan | 35 |
| B. Garis Sempadan Bangunan (GSB) | 37 |
| 1. Pengertian Bangunan | 37 |
| 2. Persyaratan Tata Bangunan Dan Lingkungan | 39 |
| 3. Pengertian Garis Sempadan Bangunan | 40 |
| C. Teori Pengawasan | 43 |
| 1. Pengertian Pengawasan | 43 |
| 2. Tipe-Tipe Pengawasan | 44 |
| 3. Maksud dan Tujuan Pengawasan | 45 |
| 4. Prinsip-Prinsip Pengawasan | 46 |
| 5. Proses Pengawasan Pemerintah | 47 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---------------------------------|----|
| 6. Jenis-Jenis Pengawasan | 50 |
| D. Teori Penegakan Hukum | 53 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sempadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar) | 57 |
| B. Faktor penghambat efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sempadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar) | 71 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran | 82 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel 1.1 | Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan | 5 |
| Tabel I.2 | Populasi Dan Sampel..... | 13 |
| Table II. 1 | Formasi Jabatan di PUPR Kampar Tahun 2017..... | 28 |
| Tabel II. 2 | Komposisi Pegawai di PUPR Kampar 2017 | 29 |
| Tabel II. 3 | Sarana Dan Prasarana PUPR Kampar 2017 | 29 |
| Table IV.1 | Tanggapan Responden mengenai sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung | 63 |
| Tabel IV.2 | Tanggapan Responden Mengenai kesadaran mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung | 80 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia.¹

Tujuan negara Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, antara lain: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuk pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahan daerah.² Indonesia sebagai negara yang sedang membangun berusaha untuk melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik dari materil maupun spiritual, dimana pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembagunan masyarakat Indonesia.³

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata, materiil, spritual melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat.

Mengingat Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial dan kondisi perekonomian yang berbeda antar masing-masing daerah membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Menghadapi kondisi yang demikian maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁴

Sektor pembangunan daerah antara lain meliputi arah pembangunan daerah, peningkatan kerja sama antar daerah dan kemampuan daerah untuk teratur melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

² UUD 1945 Pembukaan UUD 1945,(Jakarta : 1945), h.1

³ Ni' matul Huda, *Hukum Tata negara Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada),

⁴ Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h.173



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan peran serta masyarakat dan kemampuan manajemen pembangunan seluruh aparatur pemerintah daerah, peningkatan pengembangan desa swadaya dan swakarsa menuju perkotaan yang efisien dan efektif serta penciptaan lingkungan yang sehat, rapi, aman, dan nyaman.

Dengan semakin pesatnya pengembangan kota sesuai dengan lajunya pemanfaatan dan pengendalian ruang kota secara terpadu, menyeluruh, efisien dan efektif. Dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang, untuk terwujudnya kota yang indah, tertib, aman dan nyaman perlu melakukan pengawasan ruang kota secara optimal.

Dalam penyelenggaraan pembangunan fisik berupa bangunan baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi, atau badan perlu adanya pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian bangunan yang harmonis dan sehat lingkungan. Untuk mewujudkan hal diatas perlu dibentuknya proses efektivitas dalam mendirikan bangunan. Salah satunya adalah pengawasan mendirikan bangunan.

Kabupaten Kampar yang belakangan ini mengalami pertumbuhan yang pesat dalam pembangunan dalam berbagai sektor khususnya pada sektor pertokoan dan perumahan, dimana Kabupaten ini merupakan Kabupaten yang sedang berkembang baik dari segi industri, perumahan, perdagangan, dan pariwisata sehingga pembangunan gencar dilakukan. Hal ini pasti membutuhkan penataan dan pengaturan yang harus diberikan pemerintah dalam bidang penataan bangunan dan pengawasan terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangunan. Guna dari penataan dan pengawasaan bangunan ini adalah dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Karena itu penyelenggaraan pembangunan perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal dan fungsional, berjati diri serta seimbang serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Untuk mendorong terwujudnya bangunan yang andal, serasi, dan selaras dengan lingkungan sesuai amanat dalam UU No.28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dimana di dalam UU tersebut mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung dan untuk menyelaraskan dengan program pembangunan nasional tersebut maka di Kabupaten Kampar dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung sebagai peraturan untuk mengatur penataan terhadap bangunan gedung di Kabupaten Kampar dan juga untuk mewujudkan salah satu visi dan misi Kabupaten Kampar “Melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan dengan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, serta pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”. Dan selaku lembaga teknis dalam hal pengaturan dan penataan gedung telah dibentuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari pasal 29 tentang Garis sempadan bangunan yang di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 di jelaskan bahwa jarak bangunan dan as jalan memiliki jarak yang harus di berikan kepada orang atau kontraktor dalam membangun bangunan yang berada di dekat jalan. Dan setiap orang atau kontraktor harus memahami berapa jarak yang harus diberikan untuk ruang kosong yang harus di berikan, salah satu jarak yang harus di berikan yaitu 20 meter dari as jalan untuk jalan arteri premier dan 15 meter untuk jalan arteri sekunder. Berikut tabel pelanggaran terkait garis sempadan bangunan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

Tabel 1.1
Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan

| No | No IMB | Jenis Bangunan | Ketentuan yang dilanggar | | |
|----|-----------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| | | | GSB Depan | GSB Belakang | GSB Kanan dan Kiri |
| | 2856 Tahun 2016 | Ruko | ✓ | | |
| | 2254 Tahun 2016 | Rumah Tinggal | ✓ | | |
| | 1280 Tahun 2017 | Rumah Tinggal | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 292 Tahun 2017 | Pergudangan | | ✓ | ✓ |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|-----------------|------|---|---|---|
| 3115 Tahun 2018 | Ruko | | ✓ | ✓ |
| 3817 Tahun 2018 | Ruko | ✓ | | ✓ |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar 2019

Melihat dari pelanggaran yang terjadi di tabel di atas dapat dikatakan masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap bangunan yang dibangunnya sehingga dampak kedepannya jika tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah maka yang akan ditimbulkan adalah penyempitnya ruang untuk digunakan sebagai tempat penanaman pohon penghijauan, pemasangan pipa gas, air minum, penanaman kabel instalasi listrik bawah tanah dan juga jarak antar rumah yang seharusnya ada jarak diantara rumah tersebut apabila tidak adanya pengawasan dan kontrol terhadap bangunan-bangunan tersebut maka kedepannya semakin tidak adanya unsur penataan yang baik di suatu daerah.

Berdasarkan fenomena diatas mengenai pembangunan seperti pembangunan Ruko yang berada di Kabupaten Kampar masih ada yang tidak sesuai dengan Perda, hal itu ditunjukkan oleh gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada pemilik bangunan yang tidak memperhatikan letak batas garis sepadan.
2. Masih ada para pendiri bangunan yang tidak memasang papan IMB yang dipasang di area pembangunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sepadan Bangunan di Kabupaten Kampar)”.

Batasan Masalah

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 tentang bangunan gedung terdiri dari 187 pasal, semua pasal tersebut dilaksanakan di daerah Kabupaten Kampar. Oleh karena Perdanya banyak memiliki pasal maka penulis membatasi pasal-pasal yang mengatur tentang garis sempadan bangunan yang terdapat di Kabupaten Kampar seperti pasal 28, pasal 29, pasal 34 dan pasal 36. Alasannya karena pasal tersebut belum efektif berlaku.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sepadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar)?
2. Apa faktor-faktor penghambat efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sempadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektifitas peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 tentang bangunan gedung.

Manfaat Penelitian

a. Secara Praktis

Karya tulis ini semoga bermanfaat bagi penyusun dalam menulis suatu karya ilmiah, menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya. Dan menjadi masukan yang membangun bagi pemerintah Kabupaten Kampar dan Masyarakat luas tentang sempadan bangunan di Kabupaten Kampar.

b. Secara Teoritis

Harapannya karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Kabupaten Kampar khususnya dalam efektifitas pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 tentang bangunan gedung, dalam hal selain itu juga memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai pemikiran dalam mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Teoritis

1. Kewenangan

Kewenangan secara teoritik di peroleh dari 3 (tiga) cara, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat.

Menurut Y. Sri Pudyatmoko⁵ kewenangan yang bersumber pada atribusi diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar ataupun Undang-Undang. Dalam atribusi, tanggung jawab dan tanggung gugat ada pada badan atau jabatan yang bersangkutan. Apabila ada gugatan dari pihak tertentu maka yang bertanggung jawab adalah pemegang kewenangan tersebut, bukan pembentuk Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Dan yang dapat menggunakan kewenangan tersebut hanya badan atau jabatan yang bersangkutan.

Kewenangan yang bersumber pada delegasi dijelaskan sebagai kewenangan yang berasal dari suatu organ pemerintahan yang diserahkan kepada organ lain dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. J Sri Pudyatmoko mengartikan delegasi lebih kepada terjemahan sebagai sebuah “penyerahan wewenang” karena dalam delegasi ada peralihan kewenangan dari pemberi kewenangan (*delegans*) kepada penerima delegasi (*delegataris*) dalam proses peralihan. Kerena peralihan kewenangan itu, pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu kecuali setelah ada pencabutan dengan berdasarkan atas asas *contraries actus*.

⁵ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedang sumber kewenangan yang berasal dari mandat menurut Y. Sri Pudyatmoko, diterjemahkan sebagai sebuah “pelimpahan wewenang”. Berbeda dengan delegasi, mandat sering kali terjadi dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan. Hal ini biasa terjadi kecuali dilarang secara tegas. Tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*), bukan kepada penerima mandat (*mandataris*). Pihak yang dilimpahi kewenangan (*mandataris*) dapat menggunakan kewenangan itu, demikian pihak yang melimpahkan kewenangan.

Ruang lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*) tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pembentukan wewenang .

Sehingga dari penjabaran tersebut jelas kiranya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten begitu juga Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas pemerintahan, yang salah satunya adalah membuat produk hukum yang berupa Peraturan Daerah yang dalam hal ini berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kampar serta dalam menerbitkan berbagai ketetapan di dasarkan atas wewenang yang diperoleh baik secara atribusi, delegasi maupun mandat.

2. Konsep *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan)

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan *beleidsregel* atau peraturan kebijakan merupakan peraturan hukum yang harus dipatuhi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

walaupun ia tidak termasuk kedalam tata urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun perlu ditekankan bahwa peraturan kebijakan yang dikeluarkan atas dasar “*freies ermessen*” bukan tanpa batas. Menurut Muchsan⁶ pembatasan penggunaan “*freies ermessen*” adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan “*freies ermessen*” tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif).
- b. Penggunaan “*freies ermessen*” hanya ditunjukkan demi kepentingan umum.

Perlu diingat bahwa pengertian kata kebijakan dengan kebijaksanaan tidak memiliki perbedaan mendasar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “Kepandaian menggunakan akal budi”. Istilah ini menurut buku Hukum Administrasi Negara disebut : “Legiasi Semu”, Perundang-Undangan Semu” serta “Peraturan Kebijakan”.⁷

Prajudi Atmosudirjo menyatakan “legislasi Semu” (*Pseudo-Wetgeving*) adalah penciptaan dari pada aturan-aturan hukum oleh pejabat Administrasi Negara yang berwenang yang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman (*richtlijnen*) pelaksanaan policy (kebijaksanaan) untuk menjalankan suatu ketentuan Undang-Undang, akan tetapi dipublikasikan secara luas. Dengan demikian, maka timbullah semacam “hukum bayangan” (*spiegelrecht*) yang membayangi Undang-Undang atau hukum yang bersangkutan. Legislasi semu ini berasal dari diskresi atau

⁶ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Perss Indonesia.

⁷ Bagir Manan, 1983, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, *Makalah*, Jakarta, (Selanjutnya disebut Bagir Manan II), h. 17-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*freies emerssen*” yang dipunyai oleh administrasi negara, yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan policy pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.⁸

Namun dalam hal ini perlu melihat batas pemerintah dalam menerapkan wewenang bebasnya sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan baik dalam pembuatan suatu produk hukum yang berupa keputusan yang didasari “*freies ermessen*” yang timbul dalam pembuatan peraturan kebijakan atas dasar asas kebebasan ataupun produk-produk hukum lainnya begitu pula dengan pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kampar.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang di pergunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dan kantor

⁸ Prajudi Atmosudirjo, 1986, *Hukum Administrasi Negara*, Gahalia Indonesia, Jakarta, h.94

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UII Press, Jakarta , 1982), h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini antara lain adalah karena masih ada pembangunan di wilayah Kabupaten Kampar yang tidak sesuai dengan perda yang berlaku.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.¹⁰ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat sampel dari populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹¹

Tabel I.2

Tabel Populasi dan Sampel

| No | Responden | Populasi | Sampel | Presentase |
|----|--|-----------|----------|------------|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar | 150 orang | 10 orang | 6,67% |
| 2 | Satuan Polisi Pamong | 51 orang | 5 orang | 9,8% |

¹⁰ Bambang Waluyo, *op.cit*, h. 43.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|---------------|------------------------|------------------|-----------------|------|
| | Praja Kabupaten Kampar | | | |
| 3 | Pemilik Gedung | 28 orang | 28 orang | 100% |
| Jumlah | | 229 orang | 43 Orang | |

4. Sumber dan Jenis Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.¹²

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian¹³ baik dengan metode pengamatan (Observasi) ataupun wawancara (*Interview*).
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang menyangkut dengan penelitian, jurnal yang menyangku dengan penelitian, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, peraturan daerah¹⁴.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan, dan dapat memberikan penjelasan terhadap

¹² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 281.

¹³ *Ibid*, h. 30.

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan hukum primer. Yang dapat berupa file-file yang berkaitan dengan penelitian disebuah instansi, rancangan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berupa buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan data sekunder.¹⁵

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus.¹⁶

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata yang diteliti. Penulis mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan tentang objek penelitian yaitu permasalahan dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan umum di Kota Pekanbaru.
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.
- c. Studi kepustakaan yaitu melakukan penggalian data dari berbagai sumber literatur untuk melengkapi berbagai data pada penelitian.

¹⁵*Ibid* h. 158

¹⁶*Ibid.*, h. 158.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Angket atau keusioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.¹⁷

6. Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya.¹⁸ Penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis memberikan gambaran melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan teoritis tentang perizinan yang terdiri dari pengertian izin, jenis dan bentuk izin, unsur-unsur izin, tujuan dan fungsi perizinan, dan izin sebagai instrumen pengawasan.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 2007), h. 24.

¹⁸ *Ibid.* h. 32.

¹⁹ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), h.

BAB III berisi deskripsi Kabupaten Kampar, sejarah singkat tentang kabupaten kampar, visi dan misi kabupaten kampar dan keberadaan Perda Kabupaten Kampar.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas perda.

BAB V berisi penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Sejarah Kabupaten Kampar

Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau Indonesia. Disamping julukan *Bumi Sarimadu*, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan *Serambi Mekkah* di Provinsi Riau. Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut sungai Kampar. Berkaitan dengan *Prastasi Kedudukan Bukit*, beberapa sejarawan menafsirkan Minanga Tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai Kampar Kanan dan sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.³⁴

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya ketertarikan Kesultanan Melayu Malak dengan Kampar, kemudian juga disebutkan Sultan Melaka terakhir (Mahmud Shah dari Malaka), setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugis, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya mangkat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kmpar waktu itu telah dipimpin oleh seorang Raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan

³⁴ Wikipedia, "Kabupaten Kampar", diakses pada tanggal 16 Maret 2020 dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar.

bahwa ia menelusuri Sungai Siak yang kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju sungai Kampar. Dalam perjalanan tersebut dia juga berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

Sedangkan Pada zaman Belanda pembagian wilayah secara administrasi dan Pemerintahan masih berdasarkan persekutuan Hukum Adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni :

1. Desa Swapraja meliputi: Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan, yang merupakan suatu Raja-raja dibawah district loofd Pasir Pengaraian yang dikepalai oleh seorang Belanda yang disebut Kontroleur (Kewedanaan) Daerah/wilayah yang masuk Residensi Riau.
2. Wilayah Bangkinang: membawahi Batu Bersurat, Kuok, Salo, Bangkinang dan Air Tiris termasuk Residensi Sumatera Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan Daerah Minang Kabau yaitu Nagari, Koto dan Teratak.
3. Desa Swapraja Senapelan/Pekanbaru meliputi: wilayah Kampar Kiri Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai Kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (Residensi Riau).
4. Desa Swapraja Pelalawan meliputi: Bunut, Pangkalan Kuras, Serapung dan Kuala Kampar (Residensi Riau), Situasi genting antara Republik Indonesia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk

diresmikannya Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah pada bulan November 1948.

Berdasarkan pembagian tersebut diketahui bahwa tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan wilayah Kabupaten Kampar. Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan Pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konfrensi Bundar. Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor: 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan Pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonomi Daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya Ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor: 3/dc/stg/50 Tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tingkat II Kampar Nomor: 02 Tahun 1999 tentang hari jadi Daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta

diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 Nomor: 01 Tanggal 5 Februari 1999 Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam lembaran Negara tahun 1999 Nomor Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten baru tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati wilayah I dan Bupati Wilayah II.³⁵

2. Kondisi Geografi dan Demografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dengan luas kurang 1. 128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30"-101014'30" Bujur Timur Luas Wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih 11.289.28 KM² dari wilayah Provinsi Riau. Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan yang memiliki wilayah terluas yakni 1.365.98 KM². Sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 76,92 KM².

³⁵ Sejarah singkat kampar, Diakses pada tanggal 16 Maret 2010 dari <http://herwandisahputra.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-singkat-kampar.html>.

Ibu Kota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang yang berjarak lebih kurang 61 KM dari Kota Pekanbaru dan terbagi dalam Kecamatan. Adapun 21 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Perhebtian Raja, Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Kampar Utara dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Kabupaten Kampar berbatasan dengan daerah atau Kabupaten lain di antaranya :

- a. Sebelah Utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Selatan Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebelah Barat Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumbar)
- d. Sebelum Timur Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan.³⁶

³⁶ Profil Kabupaten Kampar Tahun 2019

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar

1. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pekerjaan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar memiliki fungsi berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasional, pembangunan, pengelolaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, sumber daya air, pengairan, dan perizinan pembangunan.
- b. Melaksanakan penyusunan program kegiatan operasional, pembangunan, pengelolaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
- c. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan terhadap masyarakat dalam bidang jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
- d. Pengelolaan rekomendasi teknis pengamanan dan pemanfaatan jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
- e. Pembinaan, penyuluhan dan pelatihan jasa dan konstruksi terhadap masyarakat jasa konstruksi dalam usaha meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan penyedia jasa dalam bidang jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.

- f. Melaksanakan penanggulangan, pengendalian dan pengamanan terhadap bencana alam, banjir, tanah longsor dan erosi.
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan dinas, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam tugas dan fungsi setiap bagian dan sub dinas sebagai berikut:

- a. Sekretaris Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan umum, kepegawaian dan keuangan dinas.
- b. Bidang Perencanaan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang perencanaan dan Program Kegiatan Pembangunan .
- c. Bidang Jalan dan Jembatan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan tugas Kepala Dinas dalam Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan .
- d. Bidang Sumber daya Air Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan tugas Kepala Dinas dalam bidang pengairan/irigasi dan rawa, pengembangan sumber daya air .

- e. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun pedoman, melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan perizinan Tata Ruang dan Pertanahan memberikan rekomendasi yang berkaitan tentang perizinan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh pihak swasta pada bidang Pembangunan.
- f. Bidang Cipta Karya Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun pedoman, pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan serta melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, operasional dan pemeliharaan pembangunan Infrastruktur dan pemukiman yang afesien serta penataan perizinan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) peralatan berat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengendalian secara umum terhadap seluruh peralatan/alat berat yang ada pada Dinas Bina Marga dan Pengairan yang meliputi administrasi umum, perbengkelan, operasi dan penggudangan. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium mempunyai tugas dalam menyelenggarakan kegiatan laboratorium meliputi administrasi, pengujian material dan pengujian lapangan. Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar (UPT Wil I s/d V) mempunyai tugas

menyelenggarakan perencanaan dan Pengawasan pada Kegiatan pembangunan yang ada pada Wilayah masing –masing.

2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar serta Peraturan Bupati Kampar No. 35 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar.

Adapun susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - 3) Seksi Jembatan;
4. Bidang Sumber Daya Air

- 1) Seksi Irigasi dan Rawa;
- 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Air;
5. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan , terdiri dari:
 - 1) Seksi Pertanahan ;
 - 2) Seksi Penataaan Ruang ;
6. Bidang Cipta Karya , terdiri dari:
 - 1) Seksi PLP dan Air Minum
 - 2) Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi ;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - 1) UPT Wilayah I, II, III, IV, V
 - 2) UPT Alat Berat
 - 3) UPT Laboratorium

**3. Sumber Daya Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kampar**

1) Kepegawaian

Jumlah pegawai (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar pada Juni 2017 tercatat sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang yang terdiri dari:

- a. Golongan IV : 3 orang
- b. Golongan III : 98 orang
- c. Golongan II : 49 orang

Ditinjau dari formasi dan pengisian jabatan struktural, kondisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tabel II.1

Formasi Jabatan Tahun 2017

| No. | Jabatan | Eselon | Jumlah | Keterangan |
|-----|----------------------|--------|---------|------------|
| 1. | Kepala Dinas | II/b | 1 orang | |
| 2. | Sekretariat | III/a | 1 orang | |
| 3. | Kepala Bidang | III/b | 4 orang | |
| 4. | Kepala Seksi | IV/a | 8 orang | |
| 5. | Kasubag | IV/a | 3 orang | |
| 6. | Ka. UPTD | IV/a | 6 orang | |
| 7. | Kasubbag. TU UPTD | IV/b | 5 orang | |

Ditinjau dari segi pendidikan formal, kondisi pegawai pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tabel II.2

Komposisi Pegawai Tahun 2017

| No | Golongan | Jumlah | | | | | | |
|----|----------|---------|----|----|-------|----------|----------|--------|
| | | | S2 | S1 | D-III | SLT A | SLT P | S D |
| 1. | IV | 3 orang | 1 | 2 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-----------|---|----|----|----|---|---|
| 2. | III | 99 orang | 1 | 54 | 12 | 34 | - | - |
| 3. | II | 48 orang | - | - | 1 | 42 | 1 | 4 |
| | Jumlah | 152 orang | 2 | 56 | 13 | 76 | 1 | 4 |

Selain jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di atas, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar juga memiliki tenaga honorer sebanyak 11 (sebelas) orang.

2) Sarana Dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar menempati gedung kantor yang terletak di Jalan HR. Soebrantas Bangkinang yang telah dibangun sejak tahun Sarana prasarana.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih rinci per posisi Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel II.3
Sarana dan Prasarana Tahun 2017

| No. | Uraian | Satuan | Kuantitas | Kondisi |
|-----|-----------------------|--------|-----------|---------|
| 1. | Bangunan Tempat Kerja | Unit | 1 | Baik |
| 2. | Kendaraan Roda Empat | Unit | 11 | Baik |
| 3. | Kendaraan Roda Dua | Unit | 9 | Baik |
| 4. | Komputer | Unit | 22 | Baik |
| 5. | Printer | Unit | 10 | Baik |
| 6. | Alat Telekomunikasi | Unit | - | - |
| 7. | Rumah Dinas/Jabatan | Unit | - | - |

| | | | | |
|--------|--|------|----|------|
| 8. | Gedung Balai Latihan | Unit | - | - |
| 9. | Gedung Work Shop | Unit | 1 | Baik |
| 10. | Laboratorium | Unit | 1 | Baik |
| 11. | Alat-alat Berat | Unit | 16 | Baik |
| 12. | Perlengkapan dan peralatan bengkel alat-alat berat | Unit | - | - |
| JUMLAH | | - | - | - |

Perlengkapan dan peralatan utama untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, umumnya cukup memadai dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini terutama tercermin dari kondisi yang dirasakan sudah dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁴⁰ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.⁴¹

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu :⁴²

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya : Yuridika, 1993), h. 2.

⁴¹ *Ibid.*, h. 2-3.

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 196.

tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).

- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang meperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

2. Perizinan Menurut Undang-Undang

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Bab 1 tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.⁴³

⁴³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Bab 1 angka 35 dan 36.



3. Perizinan Menurut Doktrin

- a. **N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge**, menyatakan bahwa secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan pendapat tersebut, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan atau diberi izin. Artinya, kemungkinan seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.
- b. **Van der Pot**, menyatakan bahwa izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.
- c. **Prajudi Atmosudirjo**, menyatakan bahwa izin (vergunning) adalah penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin dan seterusnya.” Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. **Syahran Basah**, menyatakan bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkrit berdasarkan persyaratan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- e. **Bagir Manan**, menyatakan bahwa izin dalam arti luas berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.
- f. **Ateng Syafrudin**, menyatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa kongkrit.⁴⁴

4. Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :⁴⁵

- a. Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

- 1) Untuk melaksanakan peraturan

⁴⁴ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), h. 94.

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 200.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

5. Unsur-Unsur Perizinan

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain :⁴⁶

⁴⁶ Ridwan HR, *Op. Cit*, h. 201-204.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Instrumen Yuridis

Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mentapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

b. Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

d. Peristiwa konkret

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan



individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

B. Garis Sempadan Bangunan (GSB)

1. Pengertian Bangunan

Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika.⁴⁷

Bangunan mempunyai beberapa fungsi bagi kehidupan manusia, terutama sebagai tempat berlindung dari cuaca, keamanan, tempat tinggal, privasi, tempat menyimpan barang, dan tempat bekerja. Suatu bangunan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia khususnya sebagai sarana pemberi rasa aman, dan nyaman. Contoh bangunan yang paling sering kita lihat yaitu jembatan beserta konstruksi, dan rancangannya, jalan, serta sarana telekomunikasi. Secara umum, peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari teknik-teknik bangunan maupun sarana, dan prasarana yang dibuat maupun ditinggalkan oleh warisan manusia dalam perjalanan sejarahnya.⁴⁸

Karena bangunan berkaitan dengan kemajuan peradaban manusia, maka dalam perjalanannya, manusia memerlukan ilmu atau teknik yang berkaitan dengan bangunan, dan menunjang dalam membuat suatu bangunan. Adapun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bangunan adalah arsitektur dan teknik sipil. Bahkan penggunaan trigonometri dalam matematika juga berkaitan dengan bangunan yang diduga digunakan pada masa Mesir kuno dalam membangun Piramida.⁴⁹

Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai sarana, dan prasarana serta infrastruktur dalam kehidupannya. Sebagai contoh yaitu pemanfaatan gua sebagai tempat tinggal. Kemudian

⁴⁷ Wikipedia, "Bangunan", diakses pada tanggal 18 maret 2020 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan>.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradaban manusia berkembang dengan memanfaatkan apa yang ada di alam, seperti batu, tanah, dan kayu, sebagai bahan baku untuk membuat suatu infrastruktur. Pada masa berikutnya, peradaban berkembang lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang yang bisa digunakan untuk membuat alat maupun benda yang mampu menopang sebuah bangunan, seperti halnya barang logam, serta mengolah bahan-bahan alam seperti mengolah batuan kapur, pasir, dan tanah. Dalam perkembangannya, manusia membuat bahan-bahan bangunan dari hasil industri atau buatan manusia yang bahan-bahan bakunya diambil dari alam.⁵⁰

2. Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

- 1) Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam ketentuan tentang rencana tata ruang dan ketentuan tentang tata bangunan dan lingkungan Kabupaten.
- 2) Pemerintah Daerah wajib memberika informasi mengenai rencana tata ruang dan tata bangunan dan lingkungan kepada masyarakat secara cuma-cuma.
- 3) Informasi sebagaimana dimaksud pada poin (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangrrnan dan garis sempadan bangunan.

⁵⁰ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bangunan gedung yang dibangun :
 - a. di atas prasarana dan sarana umum;
 - b. di bawah prasarana dan sarana umum;
 - c. di bawah atau di atas air;
 - d. di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi; dan
 - e. di daerah yang berpotensi bencana alam. harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/ atau instansi terkait.

Bangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan

intensitas bangunan gedung yang terdiri dari :

1. Kepadatan dan ketinggian bangunan gedung.
2. Penetapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan jurnlatr lantai.
3. Perhitungan KDB dan KLB.
4. Garis sempadan bangunan gedung (depan, samping, belakang).
5. Jarak bebas bangunan gedung.
6. Pemisah di sepanjang halaman muka/ samping/ belakang bangunan gedung, berdasarkan peraturan terkait tentang rencana tata ruang dan peraturan tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.⁵¹

3. Pengertian Garis Sempadan Bangunan

Garis yang dikenal dengan singkatan GSB ini membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air

⁵¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kotor, atau riol, sampai batas terluar muka bangunan. Garis ini berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya. Garis sempadan bangunan menjamin adanya ruang terbuka hijau privat dalam bentuk halaman rumah, menambah keamanan, serta mengurangi pengaruh bising dari kendaraan di jalan raya terhadap penghuninya.⁵²

Di dalam penjelasan Pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Garis Sempadan Bangunan (GSB) mempunyai arti sebuah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Pengertian tersebut dapat disingkat bahwa GSB adalah batas bangunan yang diperkenankan untuk dibangun. Batasan atau patokan untuk mengukur besar GSB adalah as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi.

GSB sebagaimana dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan bagian III huruf C merupakan aturan yang harus dikeluarkan oleh Penguasa Wilayah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan wajib dipatuhi oleh segenap komponen masyarakat sesuai dengan visi pembangunan di wilayah tersebut.

⁵² Wikipedia, "Garis Sempadan", diakses pada tanggal 18 maret 2020 dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Garis_Sempadan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Garis Sempadan Bangunan (GSB) gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenalkannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.

GSB dan Garis Sempadan Jalan (GSJ) adalah peraturan yang diberlakukan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah yang diatur. Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota Rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Jadi, bisa saja ketentuan tersebut berbeda-beda masing-masing wilayah bergantung dari RDTR yang mengaturnya. GSB adalah batas yang mana bangunan bisa dibangun secara masif. Di luar batas GSB hanya boleh dilewati oleh bagian dari bangunan yang terbuka seperti taman, teras, balkon dan sejenisnya. GSB ditentukan oleh Pemerintah setempat berdasarkan RDRTK yang bersumber pada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi.⁵³

Setiap aturan pasti mempunyai sanksi jika ada yang melanggarnya. Demikian pula dengan peraturan tentang GSB. Menurut Undang-undang

⁵³ Hukum Online, 2011, "Penetapan GSB Bangunan Rumah di Komplek Perumahan", diakses pada tanggal 18 maret 2020 dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d4ae98d05a4e/penetapan-gsb-bangunan-rumah-di-komplekperumahan>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Sanksi administratif akan dikenakan kepada setiap pemilik bangunan. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan, pencabutan izin yang telah dikeluarkan dan perintah pembongkaran bangunan. Selain itu jika ketahuan membangun bangunan yang melebihi GSB, maka juga akan dikenakan sanksi yang lain. Sanksinya berupa denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

C. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.⁵⁴

Menurut George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga

⁵⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012), h. 101.



pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.⁵⁵

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁵⁶ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.”⁵⁷

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁵⁸

2. Tipe-Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :

a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*).

Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan

⁵⁵ Eko Tondy, “Teori Pengawasan”, diakses pada 27 Februari 2019 dari https://www.academia.edu/11365850/Teori_Pengawasan.

⁵⁶ M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), h.136.

⁵⁷ Victor M. Situmorang & Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Refika Cipta, 1994), h. 20.

⁵⁸ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h.176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Contrls*).

Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

- c. Pengawasan umpan balik, yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.⁵⁹

3. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah :

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

⁵⁹ *Ibid*, h.177.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Handayani-grat mengemukakan bahwa:⁶⁰

- a. Pengawasan berorientasi pada tujuan, organisasi.
- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
- g. Pengawasan harus ekonomis.
- h. Pengawasan harus mudah dimengerti.
- i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

⁶⁰ *Ibid*, h. 164.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Proses Pengawasan Pemerintah

a. Pengawasan Preventif dan Refressif

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan pemernerintah daerah mulai berlaku dan terhadap peraturan Daerah sebelum peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan preventif ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan.⁶¹ Pengawasan secara repressif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau menanggihkan berakunya suatu Peraturan Daerah. Menanggihkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penanggihan, ataudengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penanggihan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.⁶²

b. Pengawasan Aktif dan Pasif

⁶¹ Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1990), h.148-149.

⁶² *Ibid*, h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan “Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan melalui, “ Penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Disisi lain, Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”. Sementara, hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksaud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkin.”

Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan.

Pengawasan dapat berbentuk seperti :

a. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan.



b. Observasi Tempat

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

c. Laporan Ditempat

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti:

a. Laporan Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

b. Laporan Lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jenis-Jenis Pengawasan⁶³

- a. Pengawasan fungsional. Kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang bersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas, pokok dan fungsi di bidang pengawasan.
- b. Pengawasan masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditunjukkan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggaraan pemerintah, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.
- c. Pengawasan administrasi. Tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administrasi agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan.

⁶³ *Ibid*, h. 186-189.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengawasan teknis. Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil pekerjaan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat.
- e. Pengawasan pimpinan. Setiap lembaga terdapat dua unsur posisi manusia didalamnya : pertama, unsur sebagai pemimpin dan kedua sebagai unsur yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pimpinan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak dapat disiplin kerja.⁶⁴
- f. Pengawasan barang, pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin keamanan suatu barang agar memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.
- g. Pengawasan jasa. Yang dimaksud disini adalah suatu imbakkan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya, tidak akan

⁶⁴ Makmur, *Op. Cit.*, h. 187.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan sebagaimana mestinya juga tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai yang sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.

- h. Pengawasan internal. Kelembagaan negara memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, yudikatif, auditif dan sebagainya. Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksud disini pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan untuk menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan.
- i. Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan yang diluar sub kelembagaan tertentu, misalnya negara indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan (BPK).

Sedangkan menurut Masimamgun jenis-jenis pengawasan dapat ditinjau dari 2 segi :

- a. Pengawasan dari segi waktu

Pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan secara representif. Alat yang dipakai dalam pengawasan ialah perencanaan budget,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sedangkan pengawasan secara repensif alat budget da laporan. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.”⁶⁵

b. Pengawasan dilihat dari segi obyektif

Pengawasan dari segi obyektif ialah pengawasan terhadap produksi dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan karyawan dari segi obyek merupakan pengawasan secara administratif dan pengawasan operatif. Contohnya ialah pengawasan anggaran, inspeksi, pengawasan order dan pengawasan kebijaksanaan. Pengawasan dari segi subyek. Pengawasan dari segi subyek terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka yang dimaksud dengan pengawasan pada penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.

D. Teori Penegakan Hukum

Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dan dipertahankan dan ditegakkan.⁶⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan

⁶⁵ *Ibid*, h.189

⁶⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 225.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁷

Penegakan hukum hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan didalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.⁶⁸

Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

a. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat diterapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimanapun hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat akan tercapai.

b. Kemanfaatan

Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi,

⁶⁷ *Ibid*, h. 226.

⁶⁸ *Ibid*, h. 227.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia.

c. Keadilan

Keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan yaitu: (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. Selain itu dapat dikatakan pula bahwa keadilan itu adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban.⁶⁹

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dalam upaya penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni apakah itu memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah menyangkut kepribadian atau mentalitas penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa

⁶⁹ Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h. 32.

adanya sarana atau fasilitas, tidak akan mungkin pengak hukum dapat menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

- d. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Disini diharapkan adanya kesadaran hukum dari masyarakat serta mendukung tugas aparaturnegak hukum.
- e. Faktor kebudayaan, menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.⁷⁰

UIN SUSKA RIAU

⁷⁰ *Ibid*, h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkandan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sempadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar) masih belum terlaksana dengan efektif, hal ini dikarenakan oleh masih adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut dan penegakan hukum dari Peraturan Daerah ini belum terlaksana dengan baik.
2. Faktor penghambat efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sempadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar) adalah faktor substansi hukum, penegakan hukum yang belum optimal, dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

UIN SUSKA RIAU

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar diharapkan agar mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung kepada masyarakat.
2. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar diharapkan agar melakukan penegakan hukum kepada masyarakat pemilik bangunan gedung yang melanggar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.
3. Kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan mengikuti prosedur dalam pendirian bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bagir Manan, 1983, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, Makalah*, Jakarta, Selanjutnya disebut Bagir Manan II.
- Beni Amad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- El Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Irwan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Lysa Angrayni, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Suska Press.
- M. Manullang, 1997, *Dasar-dasar Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni' matul Huda, 1991, *Hukum Tata negara Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- _____, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Philippus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya : Yuridika.
- Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Perss Indonesia.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Ke-3, Jakarta: UI Press.
- Suratman. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syaukani, dkk, 2007, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Victor M. Situmorang & Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Y Sri Pudiyatmo, 2007, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Bandung: Rezki Press.

Yan Pramadya Puspa, 1997, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung

Internet/Artikel

Eko Tondy, “Teori Pengawasan”, diakses pada 27 Februari 2019 dari https://www.academia.edu/11365850/Teori_Pengawasan.

Hukum Online, 2011, "Penetapan GSB Bangunan Rumah di Komplek Perumahan", diakses pada tanggal 18 maret 2020 dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t4d4ae98d05a4e/penetapan-gsb-bangunan-rumah-di-komplekperumahan>.

Sejarah singkat kampar, Diakses pada tanggal 16 Maret 2010 dari <http://herwandisahputra.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-singkat-kampar.html>.

Wikipedia, “Kabupaten Kampar”, diakses pada tanggal 16 Maret 2020 dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar.

Wikipedia, “Bangunan”, diakses pada tanggal 18 maret 2020 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan>.

Wikipedia, “Garis Sempadan”, diakses pada tanggal 18 maret 2020 dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Garis_Sempadan.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD RIDHO
NIM : 11527104371
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (STUDI
TENTANG SEMPADAN BANGUNAN JALAN DATUK TABANO
KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR)

Pembimbing : Syafrinaldi, SH.,MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Juli 2020



An. Pimpinan Redaksi
M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, “EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (STUDI TENTANG SEMPADAN BANGUNAN JALAN DATUK TABANO KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR)” yang ditulis oleh :

Nama : MUHAMMAD RIDHO
NIM : 11527104371
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari/ Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020
Waktu : 08:00 Wib
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, Juli 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA.

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.SI.

Penguji 1
Syafrinaldi, SH., MA

Penguji 2
Nur Hidayat, SH., MH



Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/1024

Tentang
**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/27490 tanggal 5 November 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **MUHAMMAD RIDHO**
2. NIM : 11527104371
3. Universitas : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU**
4. Program Studi : **ILMU HUKUM**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **KAMPAR**
7. Judul Penelitian : **EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (STUDI TENTANG SEPADAN BANGUNAN JALAN DATUK TABANO KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR)**
8. Lokasi : **1.DINAS PUPR KABUPATEN KAMPAR
2.BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR
3.DINAS PERKIM KABUPATEN KAMPAR
4.KANTOR SATPOL PP KABUPATEN KAMPAR
5.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 11 November 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kasi. Kesatuan Bangsa



Kepada Yth;

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "efektifitas peraturan daerah kabupaten kampar nomor 4 tahun 2014 tentang bangunan gedung" (studi tentang sempadan bangunan jalan datuk tabano kota bangkinang kabupaten kampar) ditulis oleh saudara :

Nama : MUHAMMAD RIDHO
NIM : 11527104371
Program Studi : ILMU HUKUM
Diseminarkan pada
Hari / Tanggal : Kamis / 25 JULI 2019
Narasumber : LOVELLY DWINA DAHEN, S.H, M.H

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum



ERNI, S. sos., MM
NIP. 196802261991032002

Pekanbaru, 13 agustus 2019
Narasumber,



LOVELLY DWINA DAHEN, S.H, M.H
NIP. 198206222011012006

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/7919/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIDHO
N I M : 11527104371
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **4 SEPTEMBER 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 30 September 2019
Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/27490
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8696/2019 Tanggal 30 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **MUHAMMAD RIDHO**
- 2. NIM / KTP : **11527104371**
- 3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **KAMPAR**
- 6. Judul Penelitian : **EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (STUDI TENTANG SEPADAN BANGUNAN JALAN DATUK TABANO KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR)**
- 7. Lokasi Penelitian :
 - 1. DINAS PUPR KABUPATEN KAMPAR
 - 2. BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR
 - 3. DINAS PERKIM KABUPATEN KAMPAR
 - 4. KANTOR SATPOL PP KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 November 2019

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
ALAMAT : HR SOEBRANTAS
BANGKINANG KOTA Kode Pos : 28412

Nomor : 600/PUPR-SET/1783
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Selesai melakukan Pelaksanaan Kegiatan Riset

Bangkinang, 21 Juli 2020
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Suska Riau
Di -
Pekanbaru

Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamu'alaikum WR. Wb

Dengan hormat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa Mahasiswa yang bernama dibawah ini telah selesai melakukan Riset Kegiatan di Dinas PUPR kabupaten Kampar tersebut dengan baik :

NAMA : **MUHAMMAD RIDHO**
NIM : 11527104371
Judul Penelitian : **EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (STUDI TENTANG SEPADAN BANGUNAN JALAN DATUK TABANO KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR)**

Demikian yang dapat disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Warahmatullah wabarakatuh

a.n **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Kabupaten Kampar
SEKRETARIS



HERMAN, ST. MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19710201 200501 1 013

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Muhammad Ridho**, dilahirkan di Dusun Uway Desa Muara Uway, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 27 November 1996 Ayahanda bernama Syahril dan Ibunda bernama Nurhaidah. Penulis anak ke 4 dari 4 bersaudara. jenjang pendidikan dimulai dari SD Negeri 006 Muara Uway dari tahun 2003 – 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP 1 Bangkinang dari tahun 2009 – 2012, dan melanjutkan pendidikan di SMA 1 Bangkinang kota dari tahun 2012 – 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada semester 6 tahun 2018 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Bangkinang 1B Bangkinang dan pada tahun 2018 semester 7 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Pada tahun 2020 dengan Berkat Rahmat Allah SWT, penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sempadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkiang Kabuoaten Kampar) “** Di Bimbingan Bapak Syafrinaldi ,SH,MH dan pada tanggal 25 juni 2020 di panggil untuk mengikuti ujian muqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai memuaskan dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).